

**SANKSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
DI BIDANG KEHUTANAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PERUSAKAN HUTAN<sup>1</sup>**

**Rovvy Weldry Gibrael Karinda<sup>2</sup>**

[rovvykarinda31@gmail.com](mailto:rovvykarinda31@gmail.com)

**Ronald J. Mawuntu<sup>3</sup>**

**Herlyanty Y.A. Bawole<sup>4</sup>**

[herlyantybawole@gmail.com](mailto:herlyantybawole@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan di bidang Kehutanan menurut Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta untuk mengkaji dan menganalisa tentang sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan kehutanan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Terdapat beberapa bentuk kejahatan kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan, yakni; merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal, melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin, memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan, membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. 2. Bahwa sanksi pidana dalam kasus kejahatan kehutanan dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Pidana karena pada dasarnya kejahatan kehutanan, secara umum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu : Pengrusakan, Penggelapan dan Penadahan.

Kata Kunci : kejahatan kehutanan

**PENDAHULUAN**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101522

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

**A. Latar Belakang**

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi, guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."<sup>5</sup>

Indonesia merupakan pemilik hutan tropis ketiga di dunia dengan luas kawasan mencapai 130,68 juta hectare, akan tetapi laju deforestasi hutan yang sangat cepat membuat luas hutan berkurang. Setiap tahunnya deforestasi dan degradasi hutan berada di angka 450 ribu hektare.<sup>6</sup> Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Indonesia juga merupakan negara tropis yang terus dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas ambang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.<sup>7</sup> Permasalahan *illegal logging* misalnya, sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.<sup>8</sup>

Kenyataan saat ini banyak terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

<sup>5</sup> Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, Hlm. 2.

<sup>6</sup> *Forest Watch Indonesia*, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009, Edisi Pertama 2011. Hlm. 24

<sup>7</sup> Zudan Arif Fakrulloh, 2014, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 610

<sup>8</sup> Suhardi Alius, 2010, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Hlm. 1

undangan. Aktivitas penebangan hutan secara ilegal yang terjadi dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pelaku atau pihak yang terlibat dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut, terutama pencurian kayu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar atau ilegal, permasalahan ini di atur dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Ketentuan perundangan ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang dipenuhi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat memisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Pelaku kejahatan dibidang kehutanan sering terjadi, dalam bentuk, perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, sampai pada pembakaran hutan, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Berkaitan dengan kejahatan dibidang kehutanan, secara yuridis terdapat beberapa pertimbangan dalam UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan antara lain adalah: Bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang melarang penebangan hutan secara liar, pada

kenyataannya di lapangan, proses penegakan hukum tersebut masih sangat minim. Kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem dalam hutan maupun dampaknegatif bagi kehidupan masyarakat disekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, dan tanah longsor.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.<sup>9</sup> Seiring dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selama hampir dua dasawarsa terakhir, eksploitasi hutan semakin meningkat dan menyebabkan laju kerusakan hutan di Indonesia cenderung semakin meluas. Selain kebakaran hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Pelaku kejahatan di bidang kehutanan telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis yang bukan hanya terjadi di kawasan produksi, tetapi sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.<sup>10</sup>

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dibidang kehutanan.

Instrumen hukum melalui fungsi-fungsinya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan. Hukum akan dapat memainkan fungsinya terutama sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran dengan pemanfaatan sumber daya alam yang serba terbatas. Disamping itu

<sup>9</sup> Salim H.S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 1

<sup>10</sup> Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef 2012.

agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara secara teratur dan pasti, pula agar dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan kedalam peraturan hukum.<sup>11</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Kejahatan Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Bagaimana Sanksi Yang Dapat Diberlakukan Terhadap Pelaku kejahatan Kehutanan ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Modus kejahatan kehutanan yang terjadi saat sekarang semakin berkembang, tidak saja terbatas pada kasus penebangan pohon secara tidak sah dibuktikan tidak adanya dokumen, tetapi penebangan pohon dengan dokumen yang didalam proses mendapatkannya "cacat" proses. Dalam manual investigasi illegal logging yang diterbitkan oleh ICEL (*Indonesian Centerfor Environmental Law*), disebutkan setidaknya ada 5 modus operandi dalam kejahatan kehutanan yakni:<sup>13</sup>

1. Modus operandi terkait penebangan kayu
2. Modus operandi terkait pengangkutan dan peredaran kayu
3. Modus operandi terkait pengolahan kayu
4. Modus operandi terkait transaksi keuangan
5. Modus operandi terkait proses penegakan hukum

Berkaitan dengan pengelolaan hutan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan berbagai peraturan

perundang-undangan yaitu : Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Walaupun demikian Peraturan perundang-undangan yang telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap kejahatan kehutanan dan perusakan hutan yang terorganisasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Laju kerusakan hutan dewasa ini tercatat sebesar 2,83 juta hektar per tahun dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp. 8,3 miliar per hari. Pendek kata praktik *illegal logging* kini telah menjadi sebuah fakta yang mau tidak mau harus segera diatasi bersama. Ia menjadi bagian inheren dari kendala untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. Bahkan, di tengah pencaanangan revitalisasi kehutanan, malpraktik *illegal logging* bisa menjelma menjadi sebuah kendala bagi optimalisasi pencapaian target revitalisasi kehutanan yang telah menjadi komitmen pemerintah.<sup>14</sup>

Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Penebangan liar adalah penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia yang mencapai tingkat kecepatan 1.6 - 2.0 juta per tahun.

Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik *illegal logging* ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp.169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari

<sup>11</sup> Bahan Ajar Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unsrat, 2007, Hlm. 3

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, Hlm.306. 92

<sup>13</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/16573794/Mayoritas.Aktor.Kejahatan>, di akses Juni 2022

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 310

sektor pajak bumi dan bangunan serta jumlah perizinan dan royalti. Oleh sebab itu lahirlah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk menanggulangi hal tersebut, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk kejahatan dibidang kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak pidana di bidang kehutanan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) *Merusak* sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum atau korporasi.
- 2) *Membakar Hutan*. Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedang jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 3) *Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal (illegal logging)*. Dalam Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa

- menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- 4) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin. Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat 5 jo Pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barangsiapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.
- 5) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan. Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 ayat 6 jo pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 6) Menggembalakan ternak. Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja menggembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
- 7) Membawa alat-alat berat tanpa ijin. Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 8) Membuang benda-benda yang berbahaya. Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau

<sup>15</sup> Lihat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

- 9) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini yaitu barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Menurut H. Cudo, tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu: (1) larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; (2) larangan menimbulkan kerusakan hutan; dan (3) larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.<sup>16</sup>

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan seperti yang telah disebutkan di atas adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam UU Kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Istilah *illegal logging* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* kata *illegal* berarti *forbidden by law, unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah).<sup>17</sup> Sedang kata *logging* berasal dari kata *log* yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>18</sup>

Secara gramatikal pengertian *illegal logging* adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, disebutkan bahwa istilah *illegal logging* diartikan sebagai penebangan kayu secara ilegal atau tidak sah.<sup>19</sup> Ada pula yang mengartikan *illegal logging* dengan pembalakan kayu secara ilegal, yaitu meliputi semua kegiatan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.

Menurut *Forrest Watch Indonesia* (FWI), *illegal logging* terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama, dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam ijin yang dimiliki. Kedua, melibatkan pencuri kayu, di mana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.<sup>20</sup> Praktik *illegal logging* tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi kehutanan.

## B. Sanksi Yang Dapat Diberlakukan Terhadap Pelaku kejahatan Kehutanan

Seiring dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selama hampir dua dasawarsa terakhir, eksploitasi hutan semakin meningkat dan menyebabkan laju kerusakan hutan di Indonesia cenderung semakin meluas. Selain kebakaran hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Kejahatan di bidang kehutanan telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis yang bukan hanya terjadi di kawasan produksi, tetapi sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Handri Cudo, 2011, *Analisis Hukum Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, diakses dari <http://www.google.com>, tanggal 12 Juni 2011.

<sup>17</sup> Garner, B.A, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas, Hlm. 750.

<sup>18</sup> Salim, P, 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modem English Press, Jakarta, Hlm. 194.

<sup>19</sup> Lihat Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm. 71-72.

<sup>20</sup> LG.M Nurdjana, dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 14.

<sup>21</sup> Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef 2012.

Tindak pidana bidang kehutanan adalah: "perbuatan melanggar ketentuan undang-undang (Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan/atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) beserta perubahannya) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya".

Undang-Undang Kehutanan tidak memberikan definisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan. Hal itu menjadi kelemahan dari Undang-Undang Kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin.<sup>22</sup>

Perusakan hutan dalam Undang-Undang Kehutanan mengandung arti ganda, yaitu, pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari Pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara raelawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah dalam bentuk perijinan.<sup>23</sup>

Menurut Bongger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh pertentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman, sanksi atau tindakan).<sup>24</sup> Kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (negara) diberi sanksi pidana. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut bertentangan dengan aturan-aturan normatif yang berlaku.<sup>25</sup>

Sanksi menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam

sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi public.<sup>26</sup>

Sanksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan perusakan hutan sangat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa :

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a.
  - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dipidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 (dua) penggolongan terhadap tindak pidana yaitu:

- a. Tindak pidana kejahatan terdapat dalam buku ke II
- b. Tindak pidana pelanggaran terdapat dalam buku ke III

<sup>22</sup> Donal Fariz, 2011, *Pembalakan Liar, Pelanggaran Kehutanan adalah Korupsi*, Kompas, 21 Juni 2011.

<sup>23</sup> A.S, Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 5.

<sup>24</sup> M.A.W, Bongger, 1982, *Melding Toot de Criminologie*, Diterjemahkan oleh Koesnoen, dkk, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 25.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 148.

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Cet Ke-2, Hlm. 64.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana, dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai system normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum pidana merupakan sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administrasi dan pelaku sosial.

Oleh karena itu, sudah jelas bahwa pencurian kayu atau *illegal logging* atau penebangan liar termasuk dalam kategori tindak pidana atau kejahatan kehutanan. Untuk melestarikan dan mengembalikan fungsi hutan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Perencanaan kehutanan memegang peranan penting karena merupakan fungsi pertama dalam pengurusan hutan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan berupa kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang efektif dan efisien, dengan menjamin keberadaan hutan yang mantap dengan luasan yang cukup, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penanggulangan kejahatan di bidang kehutanan dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Proses Penyidikan

Terhadap Kejahatan Kehutanan Proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai dari pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh terdakwa dan proses pembuktian, kemudian diakhiri dengan pembacaan tuntutan penuntut umum dan pembelaan terdakwa dan/atau penasehat hukum, lalu diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Proses hukum terhadap pelanggaran hukum kehutanan juga mengikuti prosedur dan tata cara sebagaimana tersebut di atas.

Hukum pidana formil yang digunakan dalam menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut KUHP proses pidana dimulai dari penyidikan yang dilakukan penyidik dari aparat kepolisian. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>28</sup> Jadi, penyidikan dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan undang-undang guna mencari alat bukti dan menemukan tersangkanya. Yang bertindak sebagai penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHP). Penyidik dari lingkungan pejabat Polri diangkat oleh Kapolri yang dapat dilimpahkan kepada pejabat Polri di bawahnya, sedang penyidik di lingkungan Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Menteri yang membawahi pegawai negeri tersebut. Penyidik dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil hanya berwenang melakukan

<sup>27</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Uidip, Semarang, Hlm. 40.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 121.

penyidikan tindak pidana yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana.

2. Penuntutan terhadap Pelaku Kejahatan Kehutanan

Sebagaimana Penulis sebutkan di atas bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan oleh pejabat penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian atau Dinas Kehutanan (daerah), sedang untuk proses penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum di instansi kejaksaan. Jadi, tidak ada penuntut umum yang bersifat khusus seperti penyidik khusus untuk menangani perkara pelanggaran hukum kehutanan. Institusi kejaksaan bertindak selaku penuntut umum terhadap semua tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana khusus yang dikecualikan oleh undang-undang.

3. Proses Pengadilan terhadap Kejahatan Kehutanan

Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap yang terpenting dari suatu proses peradilan. Pengadilan merupakan institusi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman sesuai kesalahannya. Dalam pemeriksaan di pengadilan, hakim yang memeriksa perkara senantiasa berusaha untuk membuktikan : (a) apakah betul suatu peristiwa telah terjadi; (b) apakah benar peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana; (c) apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi; dan (d) siapakah orang yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam proses persidangan maka pembuktian merupakan penentu berhasil tidaknya proses penuntutan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya jaksa selaku penuntut umum harus dapat membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaannya jika menginginkan pelaku tindak pidana (terdakwa) dijatuhi hukuman. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukuman. Namun sebaliknya jika terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pengadilan menjatuhkan pidana.

Pada waktu menjatuhkan putusan apabila terdakwa tidak ditahan maka pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Perintah segera masuk tahanan itu dimaksudkan agar selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak melarikan diri, atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi. Sedang terhadap barang bukti yang merupakan obyek tindak pidana, pihak pengadilan dapat memutuskan dirampas untuk dimusnahkan atau untuk negara. Dalam kejahatan di bidang kehutanan terhadap barang bukti berupa kayu-kayu curian maka putusan hakim sebaiknya menyatakan barang bukti disita untuk negara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat beberapa bentuk kejahatan kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan, yakni ; merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal, melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin. memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan, membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Demikian juga bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Bahwa sanksi pidana dalam kasus kejahatan kehutanan dapat diterapkan sanksi pidana



sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Pidana karena pada dasarnya kejahatan kehutanan, secara umum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu : Pengrusakan, Penggelapan dan Penadahan. Oleh karena itu proses peradilan dapat dilakukan berdasarkan Hukum pidana formil yang digunakan dalam menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terhadap kejahatan kehutanan proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan.

#### **B. Saran**

1. Lahirnya berbagai regulasi yang berkaitan dengan kehutanan tetap saja tidak menyurutkan para pelaku kejahatan kehutanan yang dilakukan dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilakukan penindakan dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak saja menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga merugikan negara dalam skala yang sangat besar,
2. Mengingat bahwa Pengadilan adalah benteng terakhir keadilan, maka dalam mengadili kasus (perkara) dan dalam penjatuhan sanksi tindak pidana atau kejahatan dibidang kehutanan diharapkan para hakim tidak boleh melakukan kolusi dan korupsi, karena dampak kejahatan ini sangat luas. Di samping itu profesionalisme hakim dalam mengadili kasus tindak pidana di bidang kehutanan harus baik agar dapat menjatuhkan putusan yang tepat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Syani , *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.  
Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Cet Ke-2.  
Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press.

Cahyadi Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.  
Fakrulloh arif Zudan, 2014, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers.  
Faris Donal, 2011, *Pembalakan Liar, Pelanggaran Kehutanan adalah Korupsi*, Kompas, 21 Juni 2011  
Firganefi dan Achmad Deni . 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung.  
*Forest Watch Indonesia*, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009, Edisi Pertama 2011  
Friedman Lawrence, *American Law System, And Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta, 2001  
Garner, B.A, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas  
Haeruman Herman , 1992, *Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan*, Makalah Seminar Kehutanan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 4-5 Nopember 1992  
Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.  
Hardjasumantri Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 1992.  
Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008.  
Iskandar Untung dan Nugraha Agung , *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: ISSUE dan Agenda Mendesak* , Yogyakarta: Debut Press, 2004.  
Iskandar,2000 ,*Pola pengelolaan Hutan Tropika, alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.  
L.G.M Nurdjana, dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.  
M.A.W. Bongger ., 1982, *Melding Toot de Criminologie*, Diterjemahkan oleh Koesnoen, dkk, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.  
Mahmud Marsuki Peter, 2005 , *Penelitian Hukum – Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana.

- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang,
- ....., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mustofa Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Nurrochmat Ridho Dodik dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef 2012.
- Puriyono Prasetyo Aji dan Soemirno Amiek, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013.
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim, 1997, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, P, 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Santoso Topo, *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2010.
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- Sutami Siti, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Yesmil Anwar, *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Yusuf Muis Abdul (dkk), *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2011.
- Zain A.S, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zain Setia Alam, *Hukum Lingkungan Kidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

**Peraturan Perundang-undangan:**

UUD Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130).

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

**Sumber Lain:**

Bahan Ajar Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unsrat, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta.

<http://jpicofmindonesia.com/2017/05/kerusakan-hutan-akar-permasalahan-dan-pertobatan-ekologis/www.google.com>, diakses November 2021.

<http://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/16573794/Mayoritas.Aktor.Kejahatan>.